

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	L&K-03
	IDENTIFIKASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN SERTA EVALUASINYA	Revisi ke	-
		Mulai berlaku	01 Desember 2020
		Halaman	1 dari 8

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun Oleh	Disetujui
	
<u>Purwati</u> Direktur Legal &Kemitraan	<u>Rudy Tan SiauKhie</u> <i>Vice President Director</i>

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	L&K-03
	IDENTIFIKASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN SERTA EVALUASINYA	Revisi ke	-
		Mulai berlaku	01 Desember 2020
		Halaman	2 dari 8

Daftar Isi

1.	Riwayat Revisi Dokumen.....	3
2.	Tujuan	3
3.	Ruang Lingkup	3
4.	Definisi	4
5.	Tanggung Jawab	4
6.	Prosedur.....	5
6.1	Diagram Alir	5
6.2	Pedoman Teknis	6
6.3	Identifikasi Peraturan Hukum	6
6.4	Mekanisme Pembaharuan Informasi Hukum	7
6.5	Notifikasi Perundangan, Peraturan dan Keperluan Lainnya.	7
6.6	Evaluasi dan Upaya Tindak Lanjut	7
7.	Dokumen Terkait.....	8

KALIMANTAN SAMIT KUSUMA

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	L&K-03
	IDENTIFIKASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN SERTA EVALUASINYA	Revisi ke	-
		Mulai berlaku	01 Desember 2020
		Halaman	3 dari 8

1. Riwayat Revisi Dokumen

Revisi Ke	Tanggal	Halaman/Paragraf yang direvisi	Uraian Perubahan	Alasan Perubahan

2. Tujuan

Tujuan dari prosedur ini untuk memastikan semua ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan dan daftar perizinan yang berlaku serta konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan agar tersedia dan dapat diidentifikasi, didaftar dan diperbaharui secara berkala.

3. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh peraturan perundangan, perizinan dan ketentuan persyaratan, serta kovensi Internasional yang telah diratifikasi. Cakupan meliputi cara mencapai dan mempertahankan semua ketentuan hukum, peraturan perundangan, daftar perijinan, persyaratan izin dan ketentuan persyaratan dalam izin tersebut.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	L&K-03
	IDENTIFIKASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN SERTA EVALUASINYA	Revisi ke	-
		Mulai berlaku	01 Desember 2020
		Halaman	4 dari 8

4. Definisi

- Peraturan Perundangan-undangan : suatu acuan yang digunakan dalam menentukan kesesuaian suatu aktifitas dalam batasan-batasan hukum untuk menilai kegiatan sesuai dengan hukum. Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan meliputi Undang-undang, Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Persyaratan lainnya : suatu acuan lainnya, selain peraturan perundangan yang digunakan dalam menentukan kesesuaian suatu aktifitas dalam batasan-batasan hukum. Persyaratan lainnya meliputi permintaan dari pihak-pihak terkait seperti Organisasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*), POIG (*Palm Oil Innovation Group*), ISCC (*International Sustainability & Carbon Certification*), dan lain-lain.


5. Tanggung Jawab

- Direktur Utama : Direktur Utama adalah Pimpinan perusahaan yang memastikan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien, mengatur strategi bisnis untuk mencapai visi dan misi perusahaan bersama-sama para Direksi dan Manajemen Perusahaan
- Direktur Legal & Kemitraan : Anggota Direksi yang memberikan persetujuan dan atau menjamin operasional perusahaan sesuai arahan dewan komisaris dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan komitmen perusahaan.
- Manager Legal/Perizinan : Manager yang memastikan dan menjamin seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang beralaku lokal (Daerah, Indonesia) dan Internasional.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	L&K-03
	IDENTIFIKASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN SERTA EVALUASINYA	Revisi ke	-
		Mulai berlaku	01 Desember 2020
		Halaman	5 dari 8

6. Prosedur

6.1 Diagram Alir



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	L&K-03
	IDENTIFIKASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN SERTA EVALUASINYA	Revisi ke	-
		Mulai berlaku	01 Desember 2020
		Halaman	6 dari 8

6.2 Pedoman Teknis

- Semua aspek yang berhubungan dengan operasional perusahaan, tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan dan persyaratan hukum lainnya yang berlaku secara Lokal (Daerah dan Nasional), Internasional yang sudah diratifikasi dan aturan khusus lainnya.
- Identifikasi aspek kegiatan perusahaan harus mempertimbangkan semua kegiatan operasional yang meliputi pembangunan jalan perusahaan, persiapan dan pengelolaan lahan perkebunan, pengadaan dan pengelolaan perumahan, perkantoran, bengkel, pabrik, instalasi pengolahan limbah dan fasilitas lainnya.
- Memperhatikan daftar aspek-aspek, menyesuaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

6.3 Identifikasi Peraturan Hukum

Memperoleh informasi perundang-undangan, peraturan dan syarat-syarat yang terkait secara periodik dari berbagai sumber, membuat daftar peraturan perundang-undangan, perizinan dan juga ketentuan lainnya atau mengidentifikasi apabila terdapat perubahan (perundang-undangan, peraturan dan ketentuan lainnya) yang terkait dengan aktifitas operasional perusahaan. Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (KPPUU) dan Persyaratan lainnya dibuat dalam bentuk daftar dengan menggunakan Format KPPUPL-01.

Sumber informasi hukum tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut:

- Lembaran Negara atau Berita Negara.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam website berbagai departemen di dalam struktur Pemerintah Indonesia baik Daerah maupun Pusat.
- Direktori Keputusan Mahkamah Agung
- Keputusan Mahkamah Konstitusi
- Asosiasi-asosiasi Perusahaan atau Ketenagakerjaan;
- Seminar dan Konferensi.
- Organisasi, Lembaga Adat, dll.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	L&K-03
	IDENTIFIKASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN SERTA EVALUASINYA	Revisi ke	-
		Mulai berlaku	01 Desember 2020
		Halaman	7 dari 8

6.4 Mekanisme Pembaharuan Informasi Hukum

- Apabila ada suatu informasi yang didapati atau diterima, maka Manager Legal harus mengkaji ulang apakah informasi tersebut baru, tambahan atau suatu perubahan.
- Manajemen memutuskan apakah informasi hukum/aturan tersebut dapat diterapkan oleh perusahaan, jika tidak dapat dilakukan atau keberatan, Manajer Legal dengan persetujuan Direksi membuat surat usulan keberatan dan atau penundaan yang dilakukan secara langsung atau melalui Asosiasi Perusahaan Perkebunan kepada Departemen/Instansi pembuat Peraturan atau lembaga tertentu.
- Menyampaikan pemberitahuan kepada semua bagian/departemen operasional terkait, jika peraturan/perundangan dapat diterapkan atau adanya perubahan undang-undang, peraturan dan ketentuan lainnya;
- Melakukan penambahan atau perubahan terhadap daftar perundang-undangan, peraturan dan ketentuan lainnya;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada semua bagian/departemen operasional terkait, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap daftar perundangan, peraturan dan ketentuan lainnya, supaya daftar yang ada selalu diperbaharui (*Up to Date*).

6.5 Notifikasi Perundangan, Peraturan dan Keperluan Lainnya.

Manager Legal membagikan salinan daftar perundangan peraturan dan ketentuan lainnya yang telah diperbaharui kepada Departemen yang terkait dengan tembusan ke Direktur Utama. Pemberitahuan yang diberikan harus memberitahu informasi tentang:

- Rincian perundangan;
- Instansi terkait yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan tersebut;
- Aspek yang terkait berkaitan dengan pemenuhan tersebut (contoh : material, limbah, emisi udara, dll.);
- Keperluan utama (contoh : izin, sanksi, dll);
- Standar pemenuhan (contoh: pemenuhan minimal yang diminta, frekuensi analisa dan keperluan pelaporan)

6.6 Evaluasi dan Upaya Tindak Lanjut

- Manager Legal melakukan evaluasi secara rutin kepatuhan perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya minimal sekali dalam enam bulan menggunakan Form KPPUPL-02.
- Departemen terkait melakukan penyesuaian kembali pengelolaan yang baru atau melakukan pengendalian operasional, jika unit operasional tidak memenuhi

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	L&K-03
	IDENTIFIKASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN SERTA EVALUASINYA	Revisi ke	-
		Mulai berlaku	01 Desember 2020
		Halaman	8 dari 8

perundangan yang berlaku;

- Mengajukan permohonan izin kepada instansi yang terkait;
- Menindaklanjuti permohonan atau pengajuan yang telah dibuat kepada instansi yang terkait;
- Memastikan semua syarat yang ada di dalam izin harus diikuti dan dipatuhi dengan melakukan aktifitas operasional yang sesuai;
- Memastikan syarat perizinan telah dipatuhi dengan melakukan monitoring atau meninjau ulang pemenuhan tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka harus dicatatkan dalam laporan hasil evaluasi dan dilaporkan kepada pimpinan bagian/ departemen terkait agar dapat menindak lanjutinya.
- Membuat satu rencana pemenuhan peraturan perundang- undangan dan ketentuan lainnya yang terkait, serta mendapat persetujuan untuk melaksanakan pemenuhan tersebut. Rencana pemenuhan ini harus senantiasa dimonitor, supaya semua syarat perizinan dapat dipenuhi oleh bagian/departemen yang terkait.

7. Dokumen Terkait

- Fomat KPPUU-01 : Daftar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait operasional perusahaan
- Format KPPUU-02 : Evaluasi Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya.

EVALUASI KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA

NO	PERATURAN	TANGGAL BERLAKU	PASAL	PERSYARATAN	IMPLEMENTASI/ DOKUMENTASI	STATUS	ACTION PLAN	PIC	TARGET
TOTAL PROGRESS KEPATUHAN									

Tanggal Penilaian :

Dinilai Oleh :

Mengetahui

(.....)

Manager Legal

(.....)

Dir. Legal dan Kemitraan

Kriteria Penilaian (STATUS)	Jumlah	Persentase
Total angka "1"		
Total angka "0"		
Total "NA"		

KALIMANTAN SAWIT KUSUMA